



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. El Tari No 52 Kupang 85111 (0380) 825848

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Badan Kepegawaian Daerah

Pengusulan Pindah PNS

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pindah yang bersangkutan
2. Surat persetujuan pindah dari instansi (bupati, gubernur, dirjen) yang melepas
3. Surat persetujuan pindah dari instansi (bupati, gubernur, dirjen) yang menerima
4. Foto Kopi sah KARPEG
5. Foto Kopi sah Keputusan Pengangkatan sebagai CPNSD (80%)
6. Foto Kopi sah Keputusan Pengangkatan sebagai PNS (100%)
7. Foto Kopi sah Keputusan Pangkat Terakhir sebagai PNS
8. Foto Kopi sah Konversi NIP Baru (Bagi yang pernah memiliki NIP Lama)
9. Penilaian Prestasi Kerja tahun terakhir
10. Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Disiplin
11. Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalani Tugas Belajar
12. Surat Pernyataan Tidak Sedang Terlibat dalam Utang Piutang
8. Bagi yang sudah menikah
13. Foto Kopi sah Akta Nikah
14. Surat persetujuan suami/isteri ttd/cap jempol di atas meterai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PNS mengajukan berkas pindah ke BKD

Waktu Penyelesaian

2 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. a. SK Pindah b. Usulan Pindah ke Badan Kepegawaian Negara c. Persetujuan Pindah ke Instansi Lain

Pengaduan Layanan



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. El Tari No 52 Kupang 85111 (0380) 825848

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Badan Kepegawaian Daerah

1. Penyampaian langsung melalui Kasubag Pemindahan danPensiun
1. Melalui surat yang ditujukan Kepada Gubernur Cq. BKD Provinsi NTT Jl. El tari no 52 Kupang, No telp/fax. 0380-8430046
1. Melalui alat komunikasi email: bkd.provinsi.ntt@gmail.com
2. Melalui SP4N-LAPOR! : SMS ke 1708 dengan format NTT (spasi) isi pengaduan atau www.lapor.go.id